

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelayanan kefarmasian merupakan layanan secara langsung dan akuntabel yang diberikan untuk pasien mengenai sediaan farmasi, termasuk obat, bahan aktif, pengobatan konvensional, dan kosmetika, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien melalui hasil yang spesifik (Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian). Layanan farmasi sesuai standar akan membantu memastikan bahwa Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) serta para tenaga kerja yang berkontribusi seperti apotek dan farmasi ini beroperasi mengikuti aturan dan regulasi yang diterapkan, termasuk dalam konteks penyimpanan obat-obatan di gudang. Ketika pelayanan kefarmasian diselenggarakan sesuai dengan standar yang ditetapkan akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Fasyankes sebagai penyedia layanan kesehatan yang handal dan terpercaya. Pelayanan kefarmasian akhir-akhir ini mengalami perubahan paradigma, dari yang semula berorientasi pada obat menjadi berorientasi pada pasien, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien. Selain menurunkan kemungkinan kesalahan pengobatan, layanan berkualitas tinggi juga memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, meningkatkan persepsi masyarakat terhadap fasilitas kesehatan seperti puskesmas—khususnya dalam kaitannya dengan waktu tanggap dan ketersediaan obat-obatan yang diperlukan. (Ramadhani, et al, 2021).

Anggota staf farmasi menggunakan Standar Pelayanan Kefarmasian sebagai tolok ukur dalam memberikan pelayanan kefarmasian (Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas). Laporan Direktorat Pelayanan kefarmasian Tahun 2023 mengungkapkan presentase puskesmas yang melaksanakan layanan kefarmasian yang mengacu pada standar mencapai 79,57% dari target awal sebesar 70%.

Indikator Sasaran Kegiatan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	2022	60%	68,87%	114,78%
	2023	70%	79,57%	113,67%
	2024	90%		

Gambar 1. 1 Capaian Puskesmas Yang Melaksanakan Standar Pelayanan Kefarmasian

“Sumber Penelitian: Data Sekunder, 2023”

Berdasarkan laporan tersebut, meskipun indikator terkait penilaian pelayanan kefarmasian mengalami kenaikan yang dinamis, diketahui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi dalam mencapai target tersebut seperti sebaran dari keseluruhan puskesmas secara nasional belum dipantau secara optimal dalam melakukan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar (Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2022) dan belum semua puskesmas menyampaikan laporan tepat waktu (Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2023). Laporan kinerja tahunan Direktorat Pelayanan Kefarmasian yang dikenal dengan Laporan Kinerja merinci seberapa baik kinerja departemen

untuk mencapai tujuan strategis yang tertuang dalam Permenkes No. 21 Tahun 2020 mengenai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020—2024.

Pengelolaan obat di gudang obat itu merupakan salah satu elemen kunci dalam terselenggaranya kegiatan pelayanan kefarmasian. Manajemen pengobatan sendiri adalah prosedur yang mencakup sejumlah langkah untuk menjamin bahwa pasien menggunakan obat dengan cara yang aman, efisien, dan tepat. Proses pengelolaan obat dimulai dengan langkah-langkah, seperti perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan; selain itu, pemantauan dan penilaian juga dilibatkan. Kondisi gudang obat yang terlalu basah dapat menyebabkan sebagian atau seluruh komponen obat hancur dan bila diminum oleh pasien dapat menyebabkan keracunan. Ini adalah salah satu dampak buruk dari pengelolaan obat yang buruk (Ratnasari, et al, 2019). Oleh karena itu, penyimpanan obat yang tepat merupakan hal yang krusial untuk memastikan efek obat di dalam tubuh dan menjaga kualitas obat dengan ditempatkan pada penyimpanan yang sesuai dengan standar yang ada. Penyimpanan yang tepat meningkatkan efisiensi, memfasilitasi pengumpulan obat oleh petugas, dan meningkatkan layanan kesehatan kelas satu. Jika penyimpanan obat tidak sesuai standar, maka dapat mengakibatkan turunnya kadar atau potensi dari obat itu sendiri, di mana ketika obat tersebut yang digunakan oleh pasien akan menjadi tidak efektif dalam pengobatannya. Selain berdampak negatif pada pasien, kerusakan obat ini juga akan berdampak pada fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, terdapat strategi untuk mengurangi hal tersebut, salah satunya

adalah dengan menangani sediaan farmasi dengan lebih baik selama fase penyimpanan (Winadi, 2017).

Gudang obat memiliki peran yang sangat penting dalam sistem penyimpanan obat di Puskesmas. Sebagai salah satu komponen utama dalam rantai distribusi obat, gudang obat harus dikelola sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas yang diatur dalam Permenkes No. 74 Tahun 2016. Tujuan dari standar ini adalah untuk menjamin kualitas, keamanan, dan ketersediaan obat secara optimal, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020, Puskesmas harus mampu mencapai Standar Pelayanan Kefarmasian agar dapat dianggap sebagai pelayanan kesehatan yang layak. Dalam hal ini, sejumlah pelayanan kefarmasian yang diberikan puskesmas masih melanggar PMK Nomor 26 Tahun 2020 akibat prasarana, sarana, dan sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai. Permasalahan terkait gudang obat yang mempengaruhi sistem penyimpanan obat di Puskesmas sering kali berdampak pada ketidakefektifan dalam menjaga kualitas, keamanan, dan ketersediaan obat. Hal ini menjadi tantangan yang signifikan karena gudang obat harus dikelola sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian yang ditetapkan oleh Permenkes.

Puskesmas Tarub Kabupaten Tegal menjadi suatu tempat yang digunakan

sebagai lokasi penelitian ini karena peneliti menemukan masih terdapat beberapa masalah terkait sistem penyimpanan obat yang belum memenuhi standar pelayanan kesehatan di Puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan layanan kefarmasian yang berkaitan dengan sistem penyimpanan obat di gudang obat Puskesmas Tarub, Kabupaten Tegal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem penyimpanan obat di gudang obat Puskesmas Tarub Kabupaten Tegal saat ini?
2. Bagaimana standar yang ditetapkan dari Permenkes terkait sistem penyimpanan obat di gudang obat puskesmas?
3. Bagaimana kesesuaian sistem penyimpanan obat di gudang obat Puskesmas Tarub dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dari Permenkes?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran terkait sistem penyimpanan obat yang diterapkan di Puskesmas Tarub Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui bagaimana standar yang ditetapkan terkait sistem penyimpanan obat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).
3. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian sistem yang digunakan dalam pelaksanaan penyimpanan obat di gudang obat Puskesmas Tarub Kabupaten Tegal.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki peneliti dalam bidang logistik. Berbagai informasi serta pengalaman dalam observasi yang telah peneliti laksanakan melalui penelitian dapat diterapkan langsung ke dalam praktik sehari-hari.

Sebagai bahan pembelajaran serta pengalaman bagi peneliti dalam melakukan suatu penelitian sesuai dengan metodologi ilmiah yang baik dan benar serta dapat memenuhi syarat-syarat akademis.

1.4.2 Bagi Program Studi

Dapat dijadikan sebagai suatu saran dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta hasil dari penelitian ini dapat menjadi suatu referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.3 Bagi Perusahaan

Pihak puskesmas mendapatkan beberapa masukan dan saran untuk meningkatkan kembali terkait sistem penyimpanan obat serta sarana dan prasarana gudang yang dimiliki agar dapat memenuhi standar ketentuan sebagai upaya menjaga mutu obat dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada puskesmas terkait, sesuai standar pelayanan kefarmasian pada puskesmas.